

**Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara
Kabupaten Flores Timur
(Ditinjau Dari Hukum Islam)**

Marwan Gazali¹, Iskandar², Fatmawati Dusu³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kupang

¹Email: marwang07@gmail.com, ² Iskandarmbojo97@gmail.com,

³fatmawatidusu50@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi perkawinan masyarakat Bajo di Desa Sagu di tinjau dari hukum Islam. Tradisi atau adat di dalam masyarakat Bajo dari kebiasaan yang kemudian di jadikan dasar dalam hubungan antara satu sama lain dalam satu daerah. Hal seperti ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bajo yang mempunyai tradisi dalam perkawinan. Tradisi atau adat ini menyatu dengan jelas antara lain dalam hal pelaksanaan perkawinan, upacara perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan. Tatacara perkawinan ini merupakan suatu kebiasaan yang membudaya ditengah-tengah masyarakat yang berisi pandangan hidup yang melekat pada nilai-nilai yang terjelma dalam nilai sosial, sistem kebudayaan dan sistem kepribadian yang dapat mempertahankan diri dari martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat di sekelilingnya, dimana tatacara tersebut bersifat Tradisional yang sukar dirubah, meskipun kadang-kadang tatacara tersebut jika ditinjau dari aspek lain, dari sudut pandang agama akan menimbulkan pertanyaan bahwa tatacara tersebut sudah benar atau baikkah?. Berhubungan dengan itu, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo jika di pandang dari Hukum Islam”. Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu diadakan penelitian. Bagi masyarakat Bajo tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk meneruskan keturunan serta menjalin kekerabatan antar kedua belah pihak. Bentuk perkawinan pada masyarakat Bajo diantaranya adalah Gau ala/passuroang dan silayyang. Gau ala artinya pernikahan yang diawali dengan peminangan/lamaran. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran hukum Islam. Silayyang artinya pernikahan yang terjadi karena orang tua dari keluarga laki-laki atau perempuan tidak menyetujuinya sehingga keduanya mengambil tindakan yaitu berbuat serong yang menyebabkan si perempuan hamil di luar nikah. Hal seperti ini dalam masyarakat Bajo dikenal dengan kawin lari. Jika ditinjau dari aspek agama maka kawin lari sangat tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam mengharamkan berzina, dan Islam menganjurkan kemudahan. Adapun hal lain dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu *massurang ada* karena *massurang ada* ini sangat memberatkan masyarakat dan hal ini bukan merupakan rukun nikah atau syarat sahya perkawinan. Namun dengan demikian tidak semua tatacara perkawinan pada masyarakat Bajo bertentangan dengan hukum Islam. Adapun tatacara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum islm yaitu adanya aqad nikah atau ijab wabul, mahar, saksi dan wali.

Kata Kunci: *Tradisi, Masyarakat Bajo, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Banyak sekali ragam perkawinan yang ada di Indonesia dan setiap suku bangsa memiliki tradisi perkawinan masing-masing. Diantara budaya perkawinan itu terdapat hampir yang homogen dalam suku-suku yang berdekatan, namun terdapat juga yang sama sekali berlainan. Perkawinan bagi insan bukan hanya sekedar meneruskan insting dalam leluhurnya secara turun-temurun, bukan menciptakan suatu family pada ikatan resmi antara laki-laki dan wanita tetapi memiliki arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.

Secara umum masalah perkawinan juga diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 1 uu no 1 tahun 1974 menyatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Sedangkan secara khusus, teruntuk masyarakat muslim problem perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagaimana cara meminang sampai tata cara perkawinan dan syarat-syarat serta rukun dalam melaksanakan perkawinan.

Dalam Buku 1 ayat 2 tentang Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat dan mitsqon gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Pada akhirnya adat perkawinan kaum bangsa indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa “Perkawinan adalah suatu hubungan yang suci dan merupakan salah satu sunah kauniyah Allah SWT yang tidak bisa di hindari oleh manusia”.³ Perkawinan merupakan salah satu hukum Allah yang disampaikan kepada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan di dalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan menghindarkan diri dari perbuatan zina. “Anjuran menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits”.⁴

Di samping kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia syarat dan rukun perkawinan yang termuat dalam al-Qur’an dan Hadits, masih berlaku kebiasaan atau adat suku bangsa dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yang terdiri dari berbagai struktur kemasyarakatan. Adat merupakan kebiasaan manusia yang

¹ Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Buku 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

³ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2001), h. 9.

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet.

1 Alaudin University Press, 2004, h. 3.

mempunyai nilai dan norma yang tidak tertulis akan tetapi norma dan nilai tradisi mereka sangat menuruti dan menegakkan secara turun-temurun. Hal ini bukan saja dalam perkara perkawinan, melainkan juga terjadi praktik adat dalam perkara yang terjadi setelah perkawinan, seperti praktik turun tanah anak juga dilakukan secara prosesi adat dalam masyarakat (Abdullah, 2022).

Adat istiadat ini bermula dari kelaziman yang pada akhirnya di jadikan dasar dalam hubungan antara satu sama lain dalam suatu daerah. Kelaziman yang dijadikan dasar tersebut akan menimbulkan kaidah atau norma yang mengatur perbuatan antar sesama, sehingga kebiasaan ini meningkat mejadi adat/tradisi.

Hal seerti ini dapat dilihat pada kehidupan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, yang mempunyai tradisi dalam *panikkang* (perkawinan). Tradisi atau adat ini menyatu dalam tradisi perkawinan masyarakat Bajo, yang memiliki tata cara dalam pelaksanaan sebelum acara *panikkang* (perkawinan) yaitu: pertama, *patulawang* (bertanya) kepada pihak istri, *selo sinseng* (tukar cincin), dan *massurang ada'* (membicarakan adat) dan disertai dengan syarat-syarat perkawinan tersebut berupa : *kaeng pote* (kain putih), *bidah malaysia* (kain malaysia), *doi real* (uang real), dan terakhir perkawinan /nikah disertai dengan mahar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang bagaimana Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur (Ditinjau dari Hukum Islam), yang menjadi subjek penelitian sehingga dapat tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Tiap-tiap suku dan daerah dikawasan indonesia ini, mempunyai adat dan tata cara tersendiri di dalam perkawinan, termasuk masyarakat Bajo di Desa Sagu, dimana adat dan tata cara perkawinan tersebut adalah mempunyai sejarah dan asal-usul tertentu pula.

Tata cara perkawinan ini yaitu tata cara perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang secara turun-temurun, bahkan sampai sekarang masih dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, yang dimaksud dalam perkawinan

bukan hanya pada saat upacara perkawinan, masih ada proses-proses penting lainnya yang dilaksanakan, karena semuanya ini merupakan satu kesatuan dari suatu proses perkawinan. Proses upacara sebelum perkawinan disebut “adat perkawinan”, sedangkan dalam adat sebelum perkawinan ini ditemui pula beberapa unsur penting yang perlu di bahas. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Adapun tujuan perkawinan ini dalam kehidupan masyarakat di Desa Sagu khususnya pada masyarakat Bajo dalam bidang perkawinan, masyarakat mengenal tujuan tertentu dari suatu perkawinan. Tujuan perkawinan yang paling di kenal yakni meneruskan keturunan yang di dapat dari anak-anak hasil perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu tujuan biologis dalam masyarakat Bajo dianggap sebagai pengganti atau penerus keturunan keluarga. Dalam tujuan perkawinan ini, tidak hanya merupakan dorongan untuk memperoleh anak sebagaipenerus keturunan dari keluarga, tetapi juga sebagai salah satu usaha untuk menjaga kemurnian darah. Oleh karena itu dalam masyarakat Bajo sering ditemui pula perkawinan-perkawinan dalam lingkungan keluarga atau golongan-golongan tertentu. Adapun tujuan perkawinan di Desa Sagu khususnya pada masyarakat Bajo ini adalah untuk meneruskan keturunan menjadlin kekerabatan antar kedua belah pihak.⁵

Dalam tujuan perkawinan bilologis ini tidak hanya merupakan dorongan untuk memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga, tetapi juga sebagai salah satu usaha untuk menjaga kemurnian darah. Oleh karena itu dalam masyarakat sering ditemui pula perkawinan-perkawinan dalam lingkungan keluarga atau golongan-golongan tertentu. Perkawinan ini pada hakekatnya erat kaitannya dengan tujuan status sosial, karena lewat hubungan darah maka status akan tetap terpelihara dan dipertahankan.

2. Larangan-Larangan Perkawinan menurut Adat Bajo

Masyarakat suku Bajo juga mempunyai larangan perkawinan yang ada pada adat perkawinan masyarakat Bajo di Desa Sagu. Yaitu sebagai berikut:⁶

- a) Karena adanya hubungan darah.

⁵ Abdul Rusli Lapilia, wawancara tanggal 30 Maret 2022

⁶ Kasim Badiung, wawancara tanggal 30 Maret 2022

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

Dalam hal ini perkawinan terjadi antara pasangan yang masih satu darah dilarang melakukan perkawinan. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan agama.

b) Perkawinan dalam satu suku

Adat perkawinan masyarakat Bajo dalam perkawinan satu suku (marga) juga sangat dilarang, perbuatan demikian mengakibatkan pecahnya suku, tidak mempunyai keturunan dan bakal mendapatkan musibah. Pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi hukuman (menurut adat) pengecualian dan dipandang rendah oleh keluarga, suku dan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat terikat dalam ikatan suku maka anggota suku terikat pula norma-norma suku berupa adat ritus adat.

3. Syarat Perkawinan menurut Adat Bajo

Syarat-syarat perkawinan yang di kenal sebagai berikut:

a. Kedewasaan

Seorang laki-laki dianggap telah dewasa apabila ia sudah dapat mencari nafkah kebutuhan sendiri, sedangkan seorang perempuan dianggap telah dewasa apabila sudah mampu untuk menikah. Karena berkaitan dengan hal ini seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga nanti berkewajiban untuk menafkahi istri sesuai dengan ketentuan syariat (Karimuddin, 2021). Begitu juga seorang perempuan sebagai istri harus bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak berkecukupan dari suami, karena keharmonisan rumah tangga itu terbina atas saling menutupi kekurangan (Karimuddin, 2014).

b. Sanggup memenuhi 3 unsur adat yaitu:

- Kaeng Pote (kain putih)
- Bisah Malaysia (kain malaysia)
- Doi Real (uang real)

4. Bentuk perkawinan

Sebagaimana daerah-daerah lain yang ada di Indonesia mempunyai bentuk-bentuk perkawinan yang berlainan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kita akui bahwa hal itu sudah menjadi adat bagi daerah yang bersangkutan. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur yang dianut oleh masyarakat Bajo terdapat dua bentuk perkawinan yaitu *passuroang/gau ala* dan *silayyang*. Untuk jelasnya bentuk-bentuk perkawinan tersebut, dibawah ini penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Gau ala (perkawinan dalam bentuk melamar)

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

Gau ala (Bahasa Bajo) : melamar, jadi dengan demikian yang di dahului dengan Lamaran/pinangan dan persetujuan dari kedua belah pihak, dimana penyelenggaraannya di laksanakan dengan semeriah mungkin.

b. *Silayyang* (perkawinan dalam bentuk kawin lari)

Silayyang (Bahasa Bajo) : kawin lari, jadi yang dimaksud dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya acara peminangan yang formal. Kawin lari pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu kawin lari dilakukan lewat zarum, seperti menyuruh 1 orang perempuan untuk menanyakan adat perempuan tersebut, jika setuju maka besok atau lusa langsung dilakukan kawin lari. Tapi pada zaman sekrang kawin lari di lakukan lewat HP, perempuan dan laki-laki bicara secara langsung sekarang tidak lewat perantaraan orang lagi.⁷

5. Upacara-upacara Perkawinan Adat Bajo di Desa Sagu

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lain di Indonesia, daerah Sagu, khususnya pada masyarakat Bajo mempunyai tata cara dan adat istiadat tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam tata cara perkawinan masyarakat Bajo ada beberapa upacara-upacara yang harus dilalui, baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan berlangsung yaitu:

a. Upacara sebelum perkawinan

Adapun upacara-upacara yang harus dilalui sebelum dilangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. *Massuro*/Melamar

Dalam adat perkawinan masyarakat Bajo langkah pertama sebelum diadakan perkawinan adalah *massuro* (Bahasa Bajo) yakni sama halnya dengan meminang atau (melamar). *Massuro*/Melamara yaitu penyampaian isi hati seorang laki-laki dengan maksud dan tujuan untuk menikahi keduanya melalui utusan yang telah ditunjuk lebih dahulu dari pihak laki-laki.⁸

Dikalangan masyarakat Bajo nampak adanya kesatuan pandangan dalam pengertian "*massuro*" tersebut. Hal ini adalah pencerminan pandangan di daerah tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Bajo menganut pandangan ini sejak zaman dahulu kala sampai pada saat ini. Jika seorang laki-laki telah berkeinginan untuk kawin, maka terlebih dahulu mengadakan peminangan atau *massuro*. Dari pemaparan di atas ada dua hal yang menarik antara lain:

⁷ Samsul Banjar, wawancara tanggal 29 Maret 2022

⁸ Aseng Mongka, wawancara tanggal 29 Maret 2022

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

Pertama; Massuro subyeknya berada dipihak laki-laki dan obyeknya berada di perempuan. Salah satu corak kebiasaan masyarakat Bajo dalam hal meminang adalah pihak laki-laki yang melaksanakan pemingan dari pihak perempuan. Fakta ini sudah nampak jelas membudaya ditengah-tengah masyarakat Bajo, bahkan keadaan demikian tidak dapat di pisahkan.

Kedua; proses Massuro di lakukan dengan utusan yang dimaksud di sini adalah salah satu tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengadakan “*tilau*” (Bahasa Bajo) atau bertanya yaitu melakukan penyelidikan terhadap calon istri yang akan dilamar. Hal ini dilaksanakan dengan maksud mengenal lebih dalam lagi apakah calon istri tersebut sudah mempunyai ikatan atau belum, dengan tujuan kata lain ingin mengetahui adanya pinangan yang mendahului atau sama sekali belum ada.
- Mengadakan Selo Singseng (bahasa bajo) atau tukar cincin adalah adalah salah satu proses dalam perkawinan masyarakat bajo. Dimana proses ini dilakukan setelah acara lamaran selesai dan biasanya dilakukan di sore hari sebelum dilakukannya acara perkawinan. Adat masyarakat bajo sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki dan perempuan wajib melaksanakan tukaran cincin sebagai tanda bahwa siperempuan dan laki-laki ini sudah lamaran. Dan acara tukaran cincin ini dipandu oleh tokoh adat yan ada didalam rumah adat tersebut. Setelah acara tukaran cincin selesai maka dilanjutkan dengan acara foto bersama keluarga.⁹
- Mengadakan persyaratan perkawinan, istilah bajonya adalah *massurang ada'* yaitu mengadakan pembicaraan antara kedua belah pihak tentang persyaratan perkawinan, hal ini didahului dengan penentuan waktu, mahar, dan lan-lainnya yang disebut dengan *pananga'*. Yang dimaksud dengan *panangan'* adalah (*kaeng pote*) atau Kain Putih yaitu untuk orang tua si gadis dan digunakan pada saat orang tuanya meninggal. (*bidah malaysia*) atau kain malaysia yaitu untuk ibu si gadis. (*Doi Real*) atau uang real untuk orang tua si gadis. Massurang ada' (membicarakan adat) yaitu acara yang sangat penting dilakukan sebelum acara perkawinan di laksanakan dan dilakukan 1 kali saja, beda halnya dengan kawin lari. Acara massurang ada' ini dilakukan dirumah adat masing-masing pihak keluarga dan sekaligus dari pihak laki-laki mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang wajib di penuhi yaitu, (kain putih, bidah malaysia dan uang real) dan memberikan secara langsung kepada ayah siperempuan sekaligus calon

⁹ Abdullah Acu Lapilia, wawancara tanggal 29 Maret 2022

mempelai laki-laki langsung memberikan sumpah bahwa dia tidak bakal menduakan anak perempuan mereka sampai akhirat.¹⁰

- Membicarakan waktu yaitu upacara terakhir sebelum memasuki acara resmi dengan membawa barang-barang yang sudah disepakati dalam *massurang ada'*, yang dilakukan sehari sebelum pestanya. Bahkan barang yang dibawa berupa uang, belis atau sebutan *pananga'* dan bahan-bahan makanan lainnya untuk dipergunakan dalam pesta itu.

2. Antar Pengantin

Upacar antar pengantin ini adalah mengantarkan calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan, untuk melaksanakan akad nikah. Upacara antar pengantin ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari sebelum akad nikah. Pada upacara ini pengantin laki-laki diantar oleh pihak keluarganya beserta tetangga dan keluarga lainnya.

3. Akad Nikah

Setelah penulis menguraikan tentang upacara-upacara perkawinan sebelumnya tata cara perkawinan masyarakat bajo, maka sampailah pada upacara terakhir yang harus dilalui sebelum perkawinan sampai kepada akad nikah. Dalam proses akad nikah ini laki-laki dan perempuan menggunakan baju pengantin. Dimana pihak laki-laki belum di perbolehkan untuk melihat calon istrinya. Akad nikah adalah salah satu ijab kabul yang sah dan merupakan salah satu syariat agama. Dalam acara akad nikah di desa sagu, khususnya masyarakat bajo, sebelum melakukan acara akad nikah pengantin pria dilarang untuk melihat calon istrinya, dan calon pengantin perempuan tetap berada di dalam kamar. setelah laki-laki terima akad nikah atau ijab kabul baru dipersilahkan untuk menjemput istrinya dalam kamar.¹¹

b. Upacara Setelah Perkawinan

Setelah penulis menguraikan upacara-upacar yang harus dilalui sampai kepada akad nikah, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan upacara-upacara yang harus dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung, setelah akad nikah berlangsung, maka dalam tatacara perkawinan ini, masyarakat bajo masih ada lagi upacara-upacara yang dilaksanakan. Yaitu Dari pihak keluarga perempuan mengantarkan barang-barang dan pakaian perempuan tersebut kerumah laki-laki.¹²

¹⁰ Ismail Saeba, *Hasil Wawancara*, Sagu, 30 maret 2022

¹¹ Abdullah Acu Lapilia, *Hasil Wawancara*, Sagu, 29 Maret 2022

¹² Samsul Banjar, *Hasil Wawancara*, Sagu, 30 Maret 2022

Dalam hal ini dikarenakan tradisi perkawinan masyarakat bajo yang dilakukan atau yang sudah menjadi kebiasaan masih tergolong logis dan baik serta tidak mencederai nilai-nilai keIslaman.

Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu

Masyarakat muslim diatur prilakunya oleh hukum Islam, baik itu yang berkaitan dengan hubungan sosial, maupun hubungan vertikal. Titik fungsional hukum Islam terus-menerus membentuk struktur sosial masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya. Jika dikaji lebih mendalam, hukum Islam mempunyai perbedaan dengan hukum yang ada dimasyarakat. Hukum Islam adalah peraturan yang di datangkan dari langit, lewat kreasi intelektual para ulama fikih, dengan memahami pesan yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun sunah. Kreasi intelektual itu bersifat nisbi, terkait dengan kemampuan nalar para ulama, sekaligus perubahan sosial yang ada ketika Islam itu lahir.¹³

Pernikahan dalam agama Islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalam syariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama Islam. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik mulai dari tahap sebelum perkawinan sampai waktu pernikahan.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat.

Melihat adat yang ada di Desa Sagu, Khususnya masyarakat bajo memiliki upacara adat atau tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakat bajo sejak zaman dahulu dan turunan dari leluhur nenek moyang hingga saat ini. Dalam upacara adat masyarakat bajo terdiri dari empat proses adat yaitu: *gau ala* (lamaran), *selo sinseng* (tukaran cincin), *massurang ada'* (membicarakan adat), ngantarang pengantin (antar pengantin) dan akad nikah. Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo baik dari Tujuan perkawinan, Syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Bentuk-bentuk perkawinan serta pelaksanaan akad nikah. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan di Desa Sagu khususnya masyarakat bajo sesuai dengan hukum Islam karena tujuan yang utama adalah untuk meneruskan

¹³ Yayan sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Islam Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.12

keturunan atau mewujudkan anak yang akan menghalalkan keturunan seseorang dan memelihara suku manusia dan untuk juga menjalin kekerabatan antar kedua belah pihak dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini terlihat dalam “Q.S. An-Nisa(04): 1” yang artinya: Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Mengenai larangan dan syarat perkawinan ada beberapa hal yang sesuai dengan hukum Islam yakni dilarang menikah seseorang karena adanya hubungan darah, namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama yaitu dilarang menikah dengan seseorang yang berbeda status seperti perkawinan antara satu suku. Hal ini tidak sesuai karena di dalam Al-Quran dikatakan sebagai berikut: yang Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat (26):13). Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang bertakwa bukanlah orang yang berketurunan raja atau keturunan bangsawan, namun yang terpenting adalah agamanya (Muhammad Jafar, 2020).

Dipandang dari segi adat maka tatacara pelaksanaan perkawinan dalam hal ini mengenai *massurang* ada' yang merupakan suatu kewajiban, karena sebagai pengumuman atau pemberitahuan serta penentuan terakhir dalam menetapkan waktu dilaksanakan acara resmi, setelah peminangan diterima. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi kedua belah pihak untuk berunding tentang masalah adat tersebut. Adat semacam ini dikalangan masyarakat bajo di kenal dengan istilah *pananga'* Dalam pelaksanaan perkawinan nanti pihak laki-laki harus mempersiapkan atau menyediakan *pananga'* tersebut yaitu *kaeng pote* (kain putih), *bidah malaysia* (kain malaysia) dan *doi real* (uang real).

Hal ini kalau ditinjau dari hukum Islam adalah merupakan suatu yang kurang wajar, sebab terlalu membebankan. Oleh karena itu perlu dihilangkan, sebab sayarat sah perkawinan itu bukan tergantung pada “*pananga'*” itu. Namun hal ini adalah merupakan ciri khas bagi masyarakat bajo yang sudah membudaya dan menjadi suatu kebiasaan ditengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Dengan adanya hal seperti ini maka kadang-

kadang bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti kerasnya adat sebelum pelaksanaan aqad nikah, sehingga terkadang menimbulkan bentuk perkawinan seperti kawin lari.

Kawin lari merupakan perkawinan yang tanpa di dahului oleh acara peminangan, hal ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan disebabkan karena tidak sanggup membiayai pembayaran upacara perkawinan dan adapun diakibatkan hamil diluar nikah. Dengan demikian agama Islam melarang melakukan zina karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra(15):32".

Kawin lari ini jika ditinjau dari hukum Islam maka tidak sesuai karena kawin lari ini telah melanggar norma kesopanan yakni antara keduanya tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua dan juga melanggar norma agama. Karena agama menghendaki jika seseorang telah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah dengan cara yang baik-baik, seperti dengan cara meminang dan tidak menciptakan aib yakni jika keduanya lari bersama maka akan mendekati perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana sabda rasulullah saw yaitu : "janganlah seorang wanita berduaan dengan laki-laki lain, kecuali jika ditemani dengan mahramnya". (*muttafaqh Alaih*)."

Dan dalam hadits lain dikatakan bahwa "jauhilah persendirian dengan wanita, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaanya, jika seseorang pria bersendirian dengan seorang wanita maka pastilah setan menyelinap diantara keduanya". (HR. Thabrani).

Hikmah dipertahankan pananga' pada masyarakat bajo dalam tata cara perkawinan adalah sebagai suatu kewajiban didalam pelaksanaan perkawinan seperti yang diungkapkan oleh tokoh adat setempat antara lain:

1. *Kaeng pote*, menurut kaca mata lahiriah adalah merupakan jual beli, akan tetapi hal ini mempunyai hikmah tertentu. Dimana kain putih (*kaeng pote*) itu tidak lain adalah penjelmaan dari pada mas kawin (*mahar*) dengan tujuan untuk digunakan pada saat orang tua meninggal.
2. *Bidah malaysia* (kain malaysia) diberikan kepada ibu minila 2 buah sarung, dengan tujuan untuk digunakan pada saat ibu meninggal.
3. *Doi Real* (uang real) adalah merupakan pengganti budak karena pada zaman dahulu jika seorang laki-laki hendak menikah harus memiliki hamba (budak) untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai pengganti anak gadisnya yang pergi, jika tidak ada budak yang dimiliki maka perkawinannya ditunda, *doi real* ini dengan tujuan melepaskan tanggung jawab orang tua dan masuk kedalam persekutuan laki-laki.

Namun karena kemajuan dan perkembangan agama Islam sehingga budak diganti dengan uang dan banyaknya uang yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak ada ketentuan, tergantung dari pada perkembangan ekonomi. Selanjutnya bahwa hikmah dari pada pananga' yang disebut diatas adalah sebagai pagar besi, untuk menjaga kesewenangan dari laki-laki yang ingin berbuat sesuatu yang amoral dan mengingatkan (menganjurkan) supaya mampu dahulu baru kawin.

Apabila pananga' kita tinjau dari segi syari'at Islam maka sangat memberatkan bagi pihak yang akan kawin. Akan tetapi agama Islam tidak menganjurkan demikian bahkan menganjurkan kemudahan dan keringanan menurut kesanggupan hambanya, hal ini dapat kita lihat pada firman Allah SWT berbunyi artinya: "Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah (2): 286) (Karimuddin, 2021).

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan tentang Pelaksanaan perkawinan, maka pada Bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Bahwa tata cara perkawinan yang masih berlaku pada masyarakat bajo sangat memberatkan bagi pihak yang mengadakan perkawinan, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kesusahan bagi masyarakat itu sendiri.
2. Pada hakekatnya tata cara perkawinan ini ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai. Hal yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu adanya meminang sebelum perkawinan, adanya mas kawin (mahar), ijab qabul, serta saksi dan wali sebagaimana yang terdapat pada syariat Islam.
3. Hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu:
 - a. Pananga' yakni adanya kaeng pote (kain putih), bidah malaysia (kain malaysia) dan *doi real* (uang real), karena pananga itu sangat memberatkan dan hal yang bukan merupakan rukun nikah atau syarat sahnya nikah.
 - b. Perkawinan antar satu suku yang biasa dilarang dalam perkawinan. Padahal dalam syariat Islam tidak dibeda-bedakan latar belakang karena yang paling mulia dan paling baik dimata Allah SWT hanyalah orang yang beriman dan bertakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., "Pendampingan Masyarakat Dalam Prosesi Tradisi Menginjak Tanah Pertama Bagi Bayi", *Pengmasku*, Vol. 2 No.1, 2022.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2001.
- Buku 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 83–89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/8655>
- Karimuddin. (2021). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* (M. A. Kadir (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ASljEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17&dq=info:mkIcFpW5TFQJ:scholar.google.com&ots=FJBE7VXgyI&sig=whlyxwkc28EEnyI16Xg3eHsY98w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Karimuddin Abdullah Lawang. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Al-Fikrah*, 3(1), 100–118. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/292>
- Muhammad Jafar. (2020). *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* (Karimuddin (ed.); I). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=9ShjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&ots=QNVLrcWPv3&sig=MzLigifWdfxQsUDIKl7D8n15B-E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alaudin University Press. 2004.
- Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Islam Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.